



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

Yth.: 1. Jabatan Pimpinan Tinggi
2. Kepala Biro Umum dan Organisasi
3. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2491/^{HU 0007}/K/X/2019
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI UTAMA

A. Umum

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu selalu mengikuti perkembangan teknologi pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Semakin berkembangnya teknologi yang memanfaatkan tenaga nuklir menyebabkan semakin tingginya tingkat kompleksitas pengawasan ketenaganukliran, sehingga membutuhkan pejabat fungsional Pengawas Radiasi yang memiliki kualifikasi profesional tingkat tertinggi yaitu Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama.

Berkenaan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-143/M.Sesneg/D-3/AP.01/02/2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Ahli Utama, perlu dilakukan pengaturan dalam bentuk surat edaran untuk mengakomodir ketentuan mengenai pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawas radiasi utama di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 27);

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah pengaturan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama melalui perpindahan dari jabatan lain, yaitu:

1. Pengangkatan yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi, yaitu pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama yang berasal dari PNS yang menduduki JPT; dan
2. Pengangkatan dari jabatan fungsional utama lain, yaitu pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama yang berasal dari pejabat fungsional ahli utama lainnya.

D. Ketentuan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama

1. Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum, yaitu:

- 1) Berstatus PNS;
- 2) Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan Fisika, Kimia, Keteknikan dan bidang yang terkait dengan kegiatan pengawasan radiasi;
- 4) Mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah ditentukan BAPETEN dengan materi berupa:
 - a) regulasi dan organisasi;
 - b) ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
 - c) pengetahuan praktis pengawasan; dan
 - d) manajerial dan kepribadian.
- 5) Nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 6) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

b. Persyaratan Khusus meliputi:

- 1) Pengangkatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, yaitu:
 - a) Pangkat paling rendah Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 - b) Sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 - c) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Radiasi secara akumulasi paling sedikit 12 (dua belas) tahun.
- 2) Pengangkatan dari jabatan fungsional ahli utama lain, yaitu:
 - a) Sedang menduduki jabatan fungsional utama lain;
 - b) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Radiasi secara akumulasi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; dan

- c) Menjadi penulis karya tulis ilmiah di bidang pengawasan radiasi yang telah diterbitkan secara nasional paling sedikit 5 makalah dan secara internasional paling sedikit 1 (satu) makalah.

2. Tata Cara Penyampaian Usul Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama.

Tata cara penyampaian surat usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawas radiasi utama sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan kepada Kepala BAPETEN melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang bersangkutan.
- b. Penyampaian permohonan harus dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) salinan/fotokopi sah ijazah;
 - 2) salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - 3) salinan/fotokopi sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi bagi pengangkatan dari jabatan pimpinan tinggi;
 - 4) salinan/fotokopi sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan fungsional ahli utama lainnya beserta PAK 1 (satu) tahun terakhir;
 - 5) salinan/fotokopi sah hasil penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6) daftar riwayat hidup dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - 7) Surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang pengawasan radiasi yang ditandatangani oleh atasan langsung dan/atau pejabat pimpinan tinggi pratama dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - 8) Surat pernyataan komitmen menjalankan kegiatan pengawasan radiasi dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini; dan

- 9) Salinan karya tulis ilmiah di bidang pengawasan radiasi dan bukti publikasi secara nasional dan internasional yang disahkan oleh pimpinan tinggi madya.
 - c. Penyampaian permohonan, khusus bagi pejabat yang akan memasuki batas usia pensiun, surat permohonan harus diterima paling lambat 6 (enam) bulan sebelum PNS yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
3. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama
 - a. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden berdasarkan penilaian dari Kementerian Sekretariat Negara dan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Ahli Utama berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat yang bersangkutan.
 - c. Khusus bagi pejabat yang akan memasuki usia 60 (enam puluh) tahun, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji harus dilakukan sebelum pejabat yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 DESEMBER 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

J. E. Istiyanto

J. E. Istiyanto
JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI UTAMA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama Lengkap	
2	NIP	
3	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	
4	Tempat dan Tanggal Lahir	
5	Unit Kerja	
	Instansi	
	Unit Kerja Eselon I	
	Unit Kerja Eselon II	
	Unit Kerja Eselon III	

II. PENDIDIKAN

NO	STRATA	NAMA PERGURUAN TINGGI	JURUSAN	TAHUN LULUS
1	S1			
2	S2			
3	S3			
4	dst			

III. KURSUS/PELATIHAN/SEMINAR/WORKSHOP YANG BERKAITAN
DENGAN PENGAWAS RADIASI

NO	NAMA KURSUS/PELATIHAN/ SEMINAR/WORKSHOP	TAHUN	TEMPAT	BUKTI FISIK
1				
2				
3	dst			

IV. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON	TMT JABATAN
1			
2			
3	dst		

V. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN JABATAN FUNGSIONAL	TMT JABATAN
1		
2	dst	

VI. TANDA JASA/PENGHARGAAN

NO	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1			
2			
3	dst		

VII. DAFTAR KARYA TULIS ILMIAH

NO	JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN
1			
2			
3	dst		

VIII. PENGALAMAN KERJA DALAM BIDANG PENGAWASAN RADIASI

NO	PEKERJAAN/KEGIATAN PENGAWASAN RADIASI	JABATAN	TAHUN
1			
2			
3	dst		

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

....., 20...

Yang membuat,

Materai Rp. 6000,-

.....
NIP.....

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

J. E. Istiyanto

J JAZI EKO ISTIYANTO *J*

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI UTAMA

SURAT PERNYATAAN	
MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN RADIASI	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
N a m a	:
NIP	:
Instansi	:
Pangkat/ golongan ruang	:
Jabatan	: (paling rendah Eselon II)
Unit Kerja	:
Merekomendasikan	:
N a m a	:
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang/TMT	:
Unit Kerja	:
yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengawasan radiasi dengan pengalaman selama (.....) tahun, dimulai sejak tanggal s/d tanggal	
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan penilaian pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Ahli Utama.	
,20..... Yang menyatakan,
 NIP.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

J. E. Istiyanto
-H JAZI EKO ISTIYANTO ♀

